

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**IMPLEMENTASI BIMBINGAN PRANIKAH DALAM
MEWUJUDKAN KELUARGA SAKINAH DI KANTOR
URUSAN AGAMA KECAMATAN TUALANG - SIAK**



SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian
Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Sosial (S.Sos)

Oleh:

RIHHADATUL 'AISY MARDHIYAH

NIM 11940225175

**PROGRAM STUDI BIMBINGAN KONSELING ISLAM
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RIAU SULTAN SYARIF KASIM
RIA
2025**



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI

Setelah melakukan bimbingan, arahan, koreksi dan perbaikan sebagaimana mestinya terhadap penulis skripsi saudara:


Nama : Rihhadatul 'Aisy Mardhiyah
 Nim : 11940225175
 Judul Skripsi : Implementasi Bimbingan Pranikah dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tualang

Kami berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah dapat diajukan untuk dimunaqasahkan guna melengkapi tugas dan memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Sosial (S.Sos.).

Harapan kami semoga dalam waktu dekat, yang bersangkutan dapat dipanggil untuk diuji dalam sidang ujian munaqasah Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.


Demikian persetujuan ini kami sampaikan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Mengetahui
 Ketua Program Studi
 Bimbingan Konseling Islam


Zulamri, S.Ag., M.A.

NIP. 19740702 200801 1 009

Pekanbaru, 21 Juli 2025
 Pembimbing,


Dr. Azni, S.Ag., M.Ag.

NIP. 19701010 200701 1 051



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PERNYATAAN ORISINALITAS

Nama : Rihhadatul 'Aisy Mardhiyah

NIM : 11940225175

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Skripsi ini yang berjudul **"Implementasi Bimbingan Pranikah dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tualang"** adalah benar karya saya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya, dalam skripsi ini diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan Skripsi dan gelar yang saya peroleh dari Skripsi tersebut.

Pekanbaru, 21 Juli 2025
Yang Membuat Pernyataan,



Rihhadatul 'Aisy Mardhiyah

Rihhadatul 'Aisy Mardhiyah
11940225175



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI**

كلية الدعوة و الاتصال

FACULTY OF DAKWAH AND COMMUNICATION

Jl. H.R. Soebrantas KM.15 No. 155 Tuah Madani Tampan - Pekanbaru 28293 PO Box. 1004 Telp. 0761-562051
Fax. 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail: iain-sq@Pekanbaru-indo.net.id

PENGESAHAN UJIAN MUNAQASYAH

Yang bertanda tangan dibawah ini adalah Penguji Pada Ujian Munaqasyah Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sultan Syarif Kasim Riau dengan ini menyatakan bahwa mahasiswa berikut ini:

Nama : Rihhadatul 'Aisy Mardhiyah
NIM : 11940225175
Judul : Implementasi Bimbingan Pranikah dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tualang - Siak

Telah dimunaqasyahkan Pada Sidang Ujian Sarjana Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sultan Syarif Kasim Riau pada:

Hari : Rabu
Tanggal : 23 Juli 2025

Dapat diterima dan disetujui sebagai salah satu syarat memperoleh gelar S.Sos pada Strata Satu (S1) Program Studi Bimbingan Konseling Islam di Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sultan Syarif Kasim Riau.



Pekanbaru, 24 Juli 2025

Dr. Masduki, M.Ag
NIP. 19710612 199803 1 003

Tim Penguji

Ketua/ Penguji I,

Dr. H. Miftahuddin, S.Ag., M.Ag
NIP. 19750511 200312 1 003

Sekretaris/ Penguji II,

Yulia Annisa, S.Sos., M.Sos
NIP. 19950917 202203 2 002

Penguji III,

Drs. H. Suhaimi, M.Ag
NIP. 19620403 199703 1 002

Penguji IV,

Nurjanis, S.Ag, M.A
NIP. 19690927 200901 2 003



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Nama : Rihhadatul 'Aisy Mardhiyah
Jurusan : Bimbingan Konseling Islam
Judul : Implementasi Bimbingan Pranikah dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tualang - Siak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi bimbingan pranikah dalam mewujudkan keluarga sakinah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tualang. Penelitian menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Informan terdiri dari empat pasangan suami istri yang telah mengikuti bimbingan pranikah dan empat pegawai KUA. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan bimbingan pranikah telah berjalan sesuai pedoman Kementerian Agama, baik dari segi materi maupun keterlibatan narasumber. Materi yang disampaikan mencakup hukum pernikahan, hak dan kewajiban suami istri, manajemen konflik, pengasuhan anak, serta kesehatan dan keuangan keluarga. Namun demikian, terdapat kekurangan dalam aspek durasi pelaksanaan yang idealnya berlangsung selama dua hingga tiga hari (24 Jam Pelajaran), sedangkan di KUA Kecamatan Tualang hanya dilaksanakan satu hari. Selain itu, metode pembelajaran yang digunakan masih didominasi ceramah dan diskusi, belum bervariasi secara maksimal. Bimbingan ini tetap memberikan dampak positif terhadap kesiapan mental, emosional, dan spiritual pasangan dalam membangun keluarga sakinah.

Kata Kunci: Bimbingan Pranikah, Implementasi, Keluarga Sakinah

Nama : Rihhadatul ‘Aisy Mardhiyah
Jurusan : Bimbingan Konseling Islam
Judul : The Implementation of Premarital Counseling in Realizing a Harmonious Family (Keluarga Sakinah) at the Office of Religious Affairs (KUA) in Tualang District - Siak"

Keywords: Premarital Guidance, Implementation, Harmonious Family (Keluarga Sakinah)

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KATA PENGANTAR

Bismillaahirrahmaanirrahiim

Assalaamu'alaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh

Alhamdulillahirobbil'aalamiin segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan petunjuk dan kemudahan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "Implementasi Bimbingan Pranikah dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tualang - Siak".

Shalawat beriringkan salam kepada beliau Nabi Muhammad SAW sang penyempurna akhlak dan pembawa rahmat bagi seluruh alam, juga pada dzurriyah dan sahabatnya, semoga pada hari akhir nanti kita diakui sebagai umatnya serta mendapatkan syafaatnya, Aamiin Allahumma Aamiin.

Skripsi ini diperuntukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana (S.Sos) pada fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi, program studi Bimbingan Konseling Islam, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Penulis sadar, skripsi ini dapat disusun dan diselesaikan tidak lepas dari bimbingan dan bantuan dari pihak lain. Oleh karena itu, oleh karena itu, peneliti memberikan apresiasi setinggi-tingginya dan ucapan terimakasih kepada semua pihak yang telah rela meluangkan waktunya, memberikan bantuan berupa moril maupun materil dalam proses penyusunan skripsi ini. Maka pada kesempatan ini, peneliti mengucapkan terimakasih yang tak terhingga kepada pihak yang telah bersusah payah membantu dan mendukung terselesaikannya penyusunan skripsi ini.

Dalam kesempatan ini peneliti ingin berterimakasih kepada kedua orang tua peneliti yang tersayang kepada Ayahanda Burhanuddin Gayo tercinta terimakasih selalu berjuang untuk kehidupan peneliti hingga saat ini yang tidak pernah memaksakan peneliti harus begini dan begitu serta selalu peduli kepada peneliti. Beliau memang tidak sempat merasakan pendidikan sampai bangku perkuliahan, namun beliau mampu mendidik, memotivasi, dan memberi dukungan penuh hingga peneliti mampu menyelesaikan studi ini hingga akhir. Serta pintu syurgaku, Ibunda Arfina Wahid tercinta yang tiada henti-hentinya memberikan kasih sayang dengan penuh cinta serta melangitkan doa- doanya demi kemudahan dan kelancaran peneliti dalam menjalankan kehidupan perkuliahan. Dan kepada adikku Ibtihal Qurratun 'aini dan Imtinan Syifa' Al-Huwaida terimakasih telah menjadi *support system* kepada peneliti.

Peneliti menyadari bahwa tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, sangatlah sulit bagi peneliti untuk menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, Peneliti mengucapkan terima kasih kepada:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Prof. Dr. Hj. Leni Nofianti MS, SE, M.Si, AK, CA Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta Prof. Dr. Hj. Helmiati, M.Ag. Selaku Wakil Rektor I. Prof. Dr. H. Mas'ud Zein, M.Pd. Selaku Wakil Rektor II. Dan Prof. Edi Irwan, S.Pt., M.Sc. Ph.D Selaku Wakil Rektor III Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
- Prof. Dr. Masduki, M,Ag Selaku Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Beserta Dr. M. Badri, S.P., M.Si Selaku Wakil Dekan I, Dr. Titi Atin, S.Sos., M.Si Selaku Wakil Dekan II, dan Dr. Sudianto, S.Sos., M.I.Kom Selaku Wakil Dekan III Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
- Zulamri, S.Ag., M.A Selaku Ketua Jurusan Bimbingan Konseling Islam, dan Rosmita, S.Ag., M.Ag Selaku Sekretaris Jurusan Bimbingan Konseling Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
- Listiawati Susanti,S.Ag., M.A Selaku Penasehat Akademik.
- Dr. Azni, M.Ag selaku dosen pembimbing skripsi peneliti yang telah banyak memberi bantuan, arahan dan motivasi yang bermanfaat bagi peneliti dari awal hingga selesai penulisan skripsi ini.
- Kepada seluruh Dosen, Staff dan Tata Usaha Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi yang juga telah membantu memudahkan dalam pengurusan surat menyurat dan membantu memberi kemudahan untuk semua urusan pada peneliti selama mengikuti perkuliahan di Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi.
- Kepada seluruh Staff di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tualang serta para narasumber yang sudah berkenan membantu dan memberikan data kepada peneliti untuk penulisan skripsi ini.
- Kepada satu makhluk Allah yang tak kalah penting perannya dalam proses perjalanan peneliti menyelesaikan skripsi ini, anakku Markomolita aka. Momol dan Lili yang selalu menjadi *mood booster* peneliti setiap kali merasa *stuck* dan *burn out* selama proses menyelesaikan skripsi ini.
- Kepada sahabat terbaik Bella Trisna Dewi, Dwiyani Wardana, Rhifani Benawati dan Tia Amelia yang selalu membantu, mendukung, serta memotivasi peneliti setiap saat dan dalam hal apapun.
- Kepada *support system* tim sukses terbaik dan tercinta Rona Dwi Ayu Pitaloka serta Siti Nur 'Izzatul Mahmudah yang selalu memberikan dukungan dan bantuannya serta memberikan semangat, saran dan motivasi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

serta menemani peneliti sejak awal perkuliahan hingga menyelesaikan skripsi.

11. Kepada keluarga besar Yayasan Darul Hufhadzul Qur'an Rumah Tahfiz Centre Perawang yang selalu memberikan semangat, motivasi serta do'a kepada peneliti.

12. *Last but not least, i wanna thank me. I wanna thank me for believing in me. I wanna thank me for doing al thus hard work. I wanna thank me for having no days off. I wanna thank me for never quitting. I wanna hank me for always being a giver and tryna do more right than wrong. I wanna thank me for just being me all times.*

Dan juga semua pihak yang tidak disebutkan satu persatu yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Penulis menyadari bahwa skripsi ini belum sepenuhnya sempurna, kritik dan saran yang sifatnya membangun sangat penulis harapkan demi perbaikan untuk kedepannya. Akhir kata penulis berharap semoga Allah Subhannahu Wa Ta'ala berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga skripsi ini membawa manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan di masa mendatang.

Wassalaamu'alaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh

Pekanbaru

Rihhadatul 'Aisy Mardhiyah

NIM.11940225175

UIN SUSKA RIAU

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR GAMBAR	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Penegasan Istilah	4
1.3. Rumusan Masalah	5
1.4. Tujuan Penelitian	5
1.5. Kegunaan Penelitian.....	5
1.5.1. Kegunaan Akademis.....	6
1.5.2. Kegunaan Praktis	6
1.6. Sistematika Penulisan.....	6
BAB 2 KAJIAN TEORI	8
2.1. Kajian Terdahulu	8
2.2. Landasan Teori.....	10
2.2.1. Implementasi.....	10
2.2.2. Bimbingan Pranikah.....	11
2.2.3. Pedoman Pelaksanaan Bimbingan Pranikah.....	13
2.2.4. Keluarga Sakinah	16
2.3. Kerangka Berfikir	21
BAB 3 METODE PENELITIAN	24
3.1. Desain Penelitian	24
3.2. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	24
3.3. Informan Penelitian.....	24
3.5. Teknik Pengumpulan Data	25
3.6. Validasi Data.....	26
3.7. Teknik Analisis Data	26

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

© Hak cipta dilindungi Undang-Undang
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB 4 GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	28
4.1. Sejarah Singkat KUA Kecamatan Tualang.....	28
4.2. Visi, Misi, Motto dan Budaya kerja KUA Kecamatan Tualang	28
4.3. Pergantian Kepala KUA Kecamatan Tualang	29
4.4. Struktur Organisasi Kantor Urusan Agama Kecamatan Tualang	29
4.5. Personalia KUA Kecamatan Tualang.....	30
4.6. Tugas Dan Fungsi KUA Kecamatan Tualang	30
4.7. Wilayah Hukum KUA Kecamatan Tualang	31
BAB 5 HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	33
5.1. Hasil Penelitian	33
5.2. Pembahasan	42
BAB 6 PENUTUP	48
6.1. Kesimpulan	48
6.2. Saran	49
DAFTAR PUSTAKA	51
LAMPIRAN	56

DAFTAR TABEL

Tabel 4. 1 Personil Kantor Urusan Agama Kecamatan Tualang.....	30
---	-----------



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Kerangka Pemikiran	23
Gambar 4. 1 Struktur Organisasi Kantor Urusan Agama Kecamatan Tualang.....	29



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Manusia merupakan makhluk ciptaan Allah SWT yang paling mulia. Makhluk yang Allah ciptakan dengan berbagai macam keahlian didalam nya yang mana itu akan menjadi bekal untuk melangsungkan kehidupan di alam dunia. Diberikan-Nya akal, pikiran serta naluri-naluri untuk menjalani kehidupan. Dari banyaknya naluri yang diberikan-Nya diantara nya adalah naluri ketertarikan terhadap lawan jenis.

Sebagaimana Allah SWT berfirman dalam Al-Qur'an Surah Ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah ia menciptakan untukmu pasangan hidup dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepada-Nya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang.” (Q.S. Ar-Rum:21).

Dalam ayat ini menunjukkan bahwa Allah menciptakan manusai dengan naluri ketertarikan terhadap lawan jenis sebagai bentuk dari rahmat-Nya. Allah menciptakan pasangan-pasangan dari jenis yang sama, agar manusia dapat merasakan ketenangan dan menciptakan cinta serta kasih sayang diantara mereka (Mubarok & AlMubaroq, 2024). Yang mana cara mewujudkannya ialah melalui pernikahan.

Pernikahan merupakan perintah agama yang di dalamnya banyak mengandung hikmah yang dapat diambil manfaatnya (Suhayati & Masitoh, 2021). Pernikahan merupakan sebuah proses pengikatan (akad) yang dapat menghalalkan seorang laki-laki dan seorang perempuan melakukan hubungan suami istri. Pernikahan sendiri diatur dalam Undang-Undang Pasal 1 Nomor 1 Tahun 1974 yang menjelaskan bahwa pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan).

Pernikahan merupakan salah satu momen penting dalam kehidupan individu yang membawa perubahan signifikan dalam hubungan antar pribadi. Tidak hanya mengubah status sosial, tetapi juga berpengaruh pada dinamika

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

psikologis dan sosial pasangan. Pernikahan tidak hanya dilihat sebagai ikatan sosial, tetapi juga sebagai upaya untuk membangun kehidupan bersama yang harmonis dan sejahtera sehingga terciptanya sebuah keluarga yang sakinah.

Sebagaimana yang telah dijelaskan pada surah Ar-Rum ayat 21, tujuan pernikahan dalam islam tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan jasmani dan rohani seseorang, tetapi juga untuk membentuk keluarga sakinah, memelihara dan mewarisi keturunan, mencegah perzinahan, serta untuk menciptakan kedamaian dan ketentraman jiwa, hingga kedamaian dalam keluarga dan masyarakat (Afandi & Faruq, 2024).

Menurut pendapat Qibtiyah (2015) keluarga sakinah adalah keluarga yang anggotanya saling memberikan ketenangan dan ketentraman, serta terpenuhinya segala unsur hajat hidup baik spiritual maupun materi secara layak dan seimbang. Ahmad (2016) mengatakan bahwa sakinah adalah hidup yang harmonis, bahagia, dan sejahtera. Hidup yang sakinah harus dilandasi oleh unsur mawaddah dan rahmah, yaitu rasa cinta dan kasih sayang diantara pasangan suami istri, diiringi dengan ilmu-ilmu pengetahuan serta keretampilan dalam menjalankan bahtera rumah tangga.

Pernikahan yang harmonis dan keluarga sakinah tentu menjadi tujuan utama bagi banyak pasangan, dimana kedua belah pihak saling mendukung, memahami, serta berkomunikasi dengan baik. Untuk menciptakan keluarga yang harmonis, penting bagi individu untuk memilih pasangan yang memiliki visi dan tujuan yang sejalan dalam membangun rumah tangga sebelum menikah. Dan untuk mewujudkannya diperlukan usaha dan kesadaran yang sungguh-sungguh baik dari pihak suami maupun pihak istri. Keluarga yang sakinah dapat terwujud apabila suami dan istri mampu menciptakan hubungan yang setara dan berkeadilan (Sodik et al., 2009).

Setiap anggota keluarga, baik suami, istri, anak, maupun anggota keluarga lainnya, masing-masing harus menyadari tentang pentingnya relasi yang berkesetaraan dan berkeadilan, memahami hak dan kewajibannya, dan menghormati hak dan kewajiban anggota lainnya, dengan demikian dapat terwujudlah keluarga yang sakinah mawaddah wa rahmah, yakni keluarga yang penuh dengan limpahan kasih sayang dan keharmonisan.

Untuk memenuhi kebutuhan dalam berkeluarga, sebaiknya keputusan aktualisasi diri yang didasarkan pada kepentingan bersama dalam keluarga tidak hanya berfokus pada kebutuhan individu, tetapi keputusan yang dibuat harus merupakan keputusan bersama dan untuk kepentingan dan kebaikan bersama. Karena dalam membangun keluarga yang harmonis tidak cukup hanya memenuhi kebutuhan materil, tetapi juga perlu untuk memperhatikan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pemenuhan kebutuhan non materil. Karena kedua kebutuhan tersebut memiliki porsi yang sama penting dalam membangun keluarga yang harmonis. Maka dengan demikian, setiap calon pasangan yang ingin menikah hendaknya memahami dan memperhatikan sepenuhnya kedua kebutuhan tersebut (Ramdhani et al., 2022).

Namun dalam realitas kehidupan yang ditemui, masalah dalam rumah tangga sering kali menjadi perhatian utama. Ketidakharmonisan dalam keluarga yang terjadi akibat ketidakseimbangan dalam pemenuhan hak dan kewajiban, komunikasi yang tidak efektif, serta kurangnya pemahaman dan kesepahaman antara pasangan dapat berimplikasi pada keretakan, pertikaian, bahkan perceraian dalam rumah tangga. Hal ini tentunya dapat mengancam terjadinya kemiskinan, terlantarnya hak anak, dan penurunan kualitas kehidupan sehat sejahtera.

Oleh karena itu untuk mencegah hal-hal diatas serta menciptakan keluarga yang sakinah dibutuhkan kesiapan baik fisik maupun mental dari kedua calon pengantin sebelum membina sebuah keluarga. Kualitas sebuah pernikahan sangat dipengaruhi oleh persiapan dan kematangan kedua calon pengantin dalam membina kehidupan berumah tangga. Karena seringkali konflik dalam pernikahan terjadi karena tidak sesuai harapan dan tujuan dari kedua calon pengantin.

Melihat fenomena tersebut, bimbingan pranikah menjadi relevan dan penting. Bimbingan ini tidak hanya berperan sebagai langkah persiapan sebelum menikah, tetapi juga sebagai strategi preventif untuk mengantisipasi dan mengatasi masalah-masalah tersebut sebelum menjadi lebih kompleks. Dengan memberikan pemahaman yang lebih baik tentang dinamika hubungan pernikahan, menyediakan keterampilan komunikasi yang efektif, serta menumbuhkan kesadaran akan pentingnya kesetaraan dan keterlibatan aktif dalam rumah tangga, bimbingan pranikah memiliki potensi besar untuk membantu calon pasangan menghadapi tantangan-tantangan yang akan dihadapi dalam pernikahan, sehingga terwujudnya keluarga yang sakinah, penuh kasih sayang, dan berkah.

Bimbingan pranikah ini berkonsentrasi pada pembekalan ilmu bagi para calon pengantin sebagai bekal penambah ilmu untuk ke jenjang pernikahan. Bimbingan ini menjadi sangat penting karena pernikahan bukanlah bersatunya laki – laki dan perempuan saja, tapi memiliki makna ibadah yang luar biasa besar pahalanya. Bimbingan pranikah yang diberikan ini tidak hanya dari sudut pandang agama islam tapi juga ilmu-ilmu pemberdayaan diri yang disesuaikan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan perkembangan zaman. Materi meliputi seputar pernikahan, manajemen keuangan, parenting dan lain sebagainya.

Agar calon pengantin memiliki persiapan mental dan fisik serta materil yang baik dalam memasuki jenjang pernikahan dan agar memiliki persiapan daya tahan yang kuat dalam menghadapi permasalahan baik dari internal maupun eksternal. Maka diperlukannya suatu usaha memberikan pelayanan, bantuan atau pertolongan. Adapun tujuan akhirnya yakni agar dapat memperoleh kebahagiaan dalam kehidupan rumah tangga.

Prosesi bimbingan pranikah diharapkan dapat memberi panduan dan bantuan bagi calon pengantin untuk meningkatkan kualitas pernikahan dan keharmonisan keluarga yang mana merupakan suatu fondasi yang sangat penting dalam menciptakan sebuah keluarga. Serta untuk memperjelas harapan-harapan pasangan calon pengantin pada pernikahannya dan memperkuat hubungan sebelum menikah. Selain itu, bimbingan ini juga diharapkan dapat membentuk kesadaran dan rasa tanggung jawab antara suami istri, agar dapat saling memahami. Karena bimbingan pranikah sangatlah penting sebagai sarana untuk membimbing dua orang yang berbeda karakter untuk saling berkomunikasi, belajar menyelesaikan masalah dan mengelola konflik. Keterampilan ini merupakan sesuatu yang sangat penting untuk dimiliki dalam perjalanan kehidupan rumah tangga (Nofiyanti, 2018).

Berdasarkan penjelasan latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk mengkaji bimbingan pranikah yang diselenggarakan oleh pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Tualang dalam skripsi dengan judul **“Implementasi Bimbingan Pranikah dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tualang - Siak”**.

1.2. Penegasan Istilah

Agar tidak terjadi kesalah pahaman dalam mengartikan dan memahami judul penelitian ini, maka peneliti perlu memberi penegasan istilah yang digunakan dalam judul ini:

1.2.1. Implementasi

Implementasi merupakan langkah atau realisasi dari suatu rencana yang telah disusun dengan cermat dan rinci. Secara umum, atau menurut kamus besar bahasa indonesia, implementasi juga dapat diartikan sebagai penerapan atau pelaksanaan.

1.2.2. Bimbingan Pranikah

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Bimbingan pranikah merupakan pemberian bekal pengetahuan, pemahaman, keterampilan dan penumbuhan kesadaran kepada calon pengantin tentang kehidupan rumah tangga dan keluarga (Ridho, 2018). Bimbingan Pranikah adalah bantuan yang diberikan kepada calon suami isteri yang berupa pengarahan, nasehat, petunjuk, tuntutan dan pemberian informasi dari berbagai pengertian dan pengetahuan tentang pernikahan dengan maksud agar pasangan calon suami isteri tersebut dapat menyelesaikan perbedaan yang ada, sehingga dapat membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Sehingga dapat mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat, sesuai dengan Al-Qur'an dan Sunnah Nabi (Setiawan & Wahyu (2020).

1.2.3. Keluarga Sakinah

Keluarga menurut konsep islam adalah kesatuan hubungan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang dilakukan dengan melalui akad nikah menurut ajaran islam. Keluarga sakinah merupakan keluarga yang dibangun dengan niat dan perencanaan yang matang berdasar atas apa yang tertulis dalam Al-Qur'an dan petunjuk Rasulullah, keluarga yang saling mencintai dan mengasihi, penuh pengertian, dan selalu mendukung satu sama lain untuk mencapai tujuan dan hanya mengharap ridha Allah. Hidup yang sakinah harus dilandasi oleh unsur mawaddah dan rahmah, yaitu rasa cinta dan kasih sayang diantara pasangan suami istri, dibarengi dengan ilmu-ilmu pengetahuan serta keretampilam dalam menjalankan bahtera rumah tangga (Suhayati & Masitoh, 2021).

1.3. Rumusan Masalah

Sesuai dengan batasan masalah dan identifikasi masalah diatas, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut “Bagaimana implementasi bimbingan pranikah dalam mewujudkan keluarga sakinah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tualang - Siak?”

1.4. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah yang telah dipaparkan oleh penulis diatas, penelitian ini dilakukan untuk dapat mengetahui bagaimana implementasi bimbingan pranikah dalam mewujudkan keluarga sakinah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tualang - Siak.

1.5. Kegunaan Penelitian

Berikut beberapa kegunaan dari penelitian ini:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1.5.1. Kegunaan Akademis

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan pengetahuan khususnya mahasiswa bimbingan konseling islam sebagai konselor masa depan terkait dengan implementasi bimbingan pranikah dalam mewujudkan keluarga sakinah.

Selanjutnya dapat berguna sebagai ilmu pengetahuan dalam strategi yang dilakukan dalam menjadi fasilitator membangun keluarga sakinah.

1.5.2. Kegunaan Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan menjadi sumbangan pemikiran terkait implementasi bimbingan pranikah dalam mewujudkan keluarga sakinah. Dan dapat digunakan sebagai rujukan dalam melakukan penelitian-penelitian serupa di masa depan.

Sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Sosial (S.Sos) di Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

1.6. Sistematika Penulisan

Untuk memperoleh pembahasan yang sistematis, maka peneliti perlu menyusun sistematika penulisan sehingga dapat menunjukkan hasil penelitian yang baik dan mudah di pahami. Adapun sistematika penulisan tersebut adalah:

- | | | |
|--------------|----------|---|
| BAB 1 | : | PENDAHULUAN
Berisikan tentang Latar Belakang Masalah, Penegasan Istilah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, serta Sistematika Penulisan. |
| BAB 2 | : | TINJAUAN PUSTAKA
Berisikan tentang Kajian Terdahulu, Landasan Teori, dan Kerangka Pemikiran. |
| BAB 3 | : | METODOLOGI PENELITIAN
Berisikan tentang Desain Penelitian, Lokasi dan Waktu Penelitian, Populasi, Sampel dan Teknik Pengambilan Sampel, Informan Penelitian, Teknik Pengumpulan Data, Validasi Data dan Teknik Analisis Data. |
| BAB 4 | : | GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN
Berisikan tentang gambaran umum dari lokasi penelitian. |
| BAB 5 | : | HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Berisikan tentang tahapan-tahapan yang dilalui secara terperinci dalam mencapai tujuan penelitian dengan pengambilan data di lapangan serta analisis dari hasil penelitian. |

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB 6 : PENUTUP

Kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan dan saran untuk penelitian selanjutnya agar dapat lebih dikembangkan.

**DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN**



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB 2 KAJIAN TEORI

2.1. Kajian Terdahulu

Kajian terdahulu bertujuan untuk mendapatkan bahan perbandingan dan rujukan terhadap penelitian yang hampir atau sekiranya mirip dengan sebelumnya serta menghindari anggapan kesamaan dengan penelitian ini. Maka dalam kajian terdahulu ini peneliti mencantumkan hasil-hasil penelitian terdahulu sebagai berikut:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Eha Suhayati dan Siti Masitoh dalam jurnalnya yang berjudul *Peran Bimbingan Pranikah Dalam Membentuk Keluarga Sakinah, Mawaddah Wa Rahmah (Studi di Kel. Pulosari, Kec. Pulosari, Kab. Pandeglang, Banten)*. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan deskriptif kualitatif yang bertujuan agar memperoleh kebebasan untuk lebih mendekati permasalahan dan susunan data yang didapatkan dengan lebih alami. Sesuai dengan tema pokok permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini, metode yang paling cocok digunakan adalah menggunakan metode deskriptif. Dengan teknik pengumpulan data yang menggunakan beberapa instrumen yaitu wawancara, observasi dan dokumentasi. Lalu penelitian ini menggunakan analisis data dengan cara alur Miles dan Huberman, yaitu mulai dari pengumpulan data, selanjutnya data direduksi, dan datanya di display, serta yang terakhir data di verifikasi atau di simpulkan. Dengan kesimpulan yang di dapatkan bahwa bimbingan pranikah yang dilakukan oleh KUA kecamatan pulosari sudah sesuai dengan buku panduan dari kementerian agama, pelaksanaannya dapat dibagi menjadi dua macam, yakni secara bersama-sama dan mandiri. Bimbingan secara bersama adalah bimbingan yang dilakukan dengan banyak peserta dan dilakukan bersama dengan KUA lain disekitar KUA pulosari, pelaksanaannya dilakukan di kantor kelurahan, kantor kecamatan, atau di pondok pesantren. Sedangkan cara mandiri yakni peserta yang daftar nikah langsung diberikan bimbingan atau diberikan waktu bimbingan pada waktu yang ditentukan, atau dengan mendatangi rumah calon penganti. Hambatan yang ada dalam bimbingan pranikah disebabkan oleh dua hal yakni faktor dari dalam (internal) dan faktor dari luar (eksternal), faktor internal seperti fasilitas dan keuangan. Sedangkan faktor eksternal adalah peserta yang masih kurang memahami pentingnya bimbingan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pranikah itu sendiri, sehingga menyepelkan, terlambat mengikuti, atau bahkan tidak mengikuti sama sekali. Namun KUA pulosari mengupayakan agar peserta mendapatkan hasil yang maksimal dengan cara langsung memberikan bimbingan ketika peserta mendaftar di KUA atau dengan cara mendatangi rumah calon pengantin (Suhayati & Masitoh, 2021).

2. Penelitian yang dilakukan oleh Nida Amelia (2020) dalam jurnal nya yang berjudul *Layanan Bimbingan Pranikah dalam Meningkatkan Keharmonisan Keluarga di KUA Cileunyi*. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memahami proses layanan bimbingan pranikah yang akan dilaksanakan oleh pembimbing beserta calon pengantin, serta peran layanan bimbingan pranikah dalam meningkatkan keharmonisan keluarga. Penelitian ini menerapkan metode deskriptif kualitatif. Temuan dari penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan bimbingan pranikah di KUA Kecamatan Cileunyi berjalan dengan baik dan lancar. Hal ini disebabkan oleh program layanan bimbingan pranikah yang sangat membantu calon pengantin dalam mempersiapkan mental, serta memberikan pengetahuan dan pemahaman tentang pernikahan dan kehidupan keluarga. Dengan demikian, para pasangan yang akan membangun rumah tangga diharapkan dapat menciptakan perilaku saling membantu, saling menghargai, dan saling menghormati, sehingga dapat terbentuk keluarga yang harmonis (Nida, 2020).
3. Penelitian yang dilakukan oleh Hanida Maizatul Fizana (2021) dalam skripsinya yang berjudul *EFEKTIVITAS BIMBINGAN PRANIKAH DALAM MEMBENTUK KELUARGA SAKINAH PASCA PERNIKAHAN (Studi Kasus KUA Candipuro Kabupaten Lumajang)*. Penelitian ini bersifat kualitatif dengan jenis penelitian *field research*. Maka kesimpulan yang dilakukan oleh hanida menyebutkan bahwa upaya yang dilakukan oleh KUA Candipuro telah memenuhi faktor dalam mempengaruhi suatu program dan dinilai efektif. Seperti faktor hukum nya sendiri yang mana peraturan tentang diadakannya bimbingan pranikah bagi calon pengantin yang akan menikah. Lalu penegak hukum yang terus melaksanakan tugas sesuai peraturan, dan terus berusaha untuk lebih meningkatkan kemajuan kegiatan bimbingan pranikah dari tahun ke tahun. Dan sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum, dalam hal ini adalah sarana atau fasilitas yang ada dalam kegiatan bimbingan pranikah, di antaranya dalam penyampaian materi menggunakan proyektor yang ditampilkan di depan dan disusun dengan menarik agar calon pengantin yang mengikuti bimbingan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pranikah tertarik untuk menyimak materi yang disampaikan fasilitator hingga akhir (Fizana, 2021).

4. Penelitian yang dilakukan oleh Nasruddin Yusuf, Yuni Widodo Dan M Saekhoni dalam jurnalnya yang berjudul *DAMPAK BIMBINGAN PERKAWINAN KUA TERHADAP KEHIDUPAN SAKINAH BAGI PENGANTIN*. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan pendekatan sosiologis. Penelitian ini dilaksanakan di Kota Bitung dengan melihat dan melakukan wawancara terhadap proses bimbingan perkawinan. Data dikumpul melalui wawancara kepada penghulu, pasangan yang melakukan bimbingan perkawinan. Observasi dilakukan juga untuk mengamati fenomena terjadinya bimbingan perkawinan dan peneliti melakukan studi dokumentasi. Analisis dilakukan dengan analisis reduksi, data display dan pengambilan kesimpulan. Analisis tersebut didukung dengan pengkajian literatur. Dengan kesimpulan yang didapat bahwa bimbingan perkawinan berdampak kepada kesadaran setiap pasangan baik suami maupun istri dalam menjalankan hak dan kewajiban masing-masing. Bimbingan ini juga menumbuhkan mental pasangan dalam melewati mahligai rumah tangga yang berat kemudian hari. Hal tersebut dipengaruhi oleh aspek-aspek yang menjadi pedoman penghulu dalam memberikan bimbingan yakni aspek pribadi sosial, aspek akademik dan aspek karir. Sehingga hal tersebut mengidentifikasi mental kuat para pasangan menjadi keluarga yang sakinah (Yusuf et al., 2022).

2.2. Landasan Teori

2.2.1. Implementasi

Implementasi adalah Implementasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia mencerminkan suatu pelaksanaan dan penerapan. Menurut pendapat para ahli, seperti Usman, implementasi diartikan sebagai gerakan yang berkaitan dengan aktivitas, aksi, dan tindakan, serta adanya mekanisme dalam sistem. Implementasi bukan sekadar aktivitas, melainkan merupakan kegiatan yang terstruktur untuk mencapai suatu tujuan. Dari penjelasan tersebut, bisa disimpulkan bahwa implementasi bukan hanya sekadar aktivitas, tetapi juga sebuah kegiatan yang disusun dengan cermat dan dilaksanakan dengan serius berdasarkan norma tertentu, agar tujuan dalam kegiatan itu dapat tercapai. Oleh karena itu, implementasi tidak berdiri sendiri, melainkan dipengaruhi oleh objek lain selanjutnya (Sulidar et al., 2023).

Secara sederhana implementasi bisa diartikan pelaksanaan atau penerapan. Browne dan Wildavsky mengemukakan bahwa

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

implementasi adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan. Ekawati menyatakan bahwa definisi implementasi secara eksplisit mencakup tindakan oleh individu atau kelompok privat (swasta) dan publik yang langsung pada pencapaian serangkaian tujuan terus menerus dalam keputusan kebijakan yang telah ditetapkan sebelumnya (Denyka et al., 2022).

Oleh karena itu, maka dapat disimpulkan bahwa implementasi atau pelaksanaan merupakan suatu rangkaian aktivitas ataupun tindakan yang memiliki tujuan-tujuan tersendiri untuk dicapai yang didalamnya dapat rencanaa-rencana guna tercapainya aktivitas atau tindakan tersebut.

2.2.2. Bimbingan Pranikah

a. Pengertian Bimbingan Pranikah

Menurut Arifin (1979) secara etimologi kata bimbingan merupakan terjemahan dari bahasa inggris “*guidance*”. *Guidance* sendiri merupakan kata dalam bentuk inggris (kata benda) yang berasal dari kata kerja “*to guide*” artinya menunjukkan, membimbing, atau menuntun orang lain jalan yang benar. Jadi, kata “*guidance*” berarti pemberian petunjuk, pemberian bimbingan atau tuntunan kepada orang lain yang membutuhkan.

Prayitno (2004) mendefinisikan bimbingan adalah bantuan yang diberikan kepada individu dalam membuat pilihan-pilihan dan penyesuaian-penyesuaian yang bijaksana. Bantuan itu berdasarkan atas prinsip demokrasi yang merupakan tugas dan hak setiap individu untuk memilih jalan hidupnya sendiri sejauh tidak mencampuri hak orang lain. Kemampuan membuat pilihan seperti itu tidak diturunkan (diwarisi), tetapi harus dikembangkan.

R. Rachman Natawidjaja dalam Samsul Munir menyatakan, bimbingan adalah suatu proses pemberian bantuan kepada individu yang dilakukan secara berkesinambungan, supaya individu tersebut dapat memahami dirinya sehingga ia sanggup mengarahkan dirinya dan dapat bertindak secara wajar, sesuai dengan tuntutan dan keadaan lingkungan sekolah, keluarga, dan masyarakat serta kehidupan umumnya. Dengan demikian, ia dapat mengecap kebahagiaan hidup dan dapat memberikan sumbangan yang berarti bagi kehidupan masyarakat umumnya. Bimbingan membantu individu mencapai perkembangan diri secara optimal sebagai makhluk sosial (Amin, 2013).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Bimbingan bersifat penyembuhan atau pemecahan masalah, tetapi titik beratnya pada pencegahan, masalah yang dihadapi atau digarap bimbingan merupakan masalah yang ringan. Adapun pengertian bimbingan Islami adalah proses pemberian bantuan terhadap individu selaras dengan ketentuan dan petunjuk Allah, sehingga dapat mencapai kebahagiaan di dunia dan akhirat (Faqih, 2001).

Menurut Sundani bimbingan pranikah merupakan upaya pemberian bantuan guna membantu calon suami maupun calon istri oleh pembimbing, sehingga mereka bisa berkembang dan mampu memecahkan masalah yang sedang dihadapi dalam rumah tangga melalui cara-cara seperti menghargai, toleransi dan menggunakan komunikasi yang baik, sehingga tercapai motivasi keluarga, perkembangan, dan kesejahteraan bagi seluruh anggota keluarga (Mochtaruddin, 2024).

Program bimbingan pranikah adalah bimbingan yang diberikan kepada calon pengantin sebagai bekal sebelum memasuki perkawinan. Yang bertujuan untuk mempersiapkan calon pengantin dalam menyesuaikan diri dengan pasangannya, sehingga pada saat menikah telah siap baik secara umur, mental, sosial maupun finansial. Istilah bimbingan perkawinan ini muncul sejak tahun 2017 yang sebelumnya dikenal dengan istilah suscatin (kursus calon pengantin) (Wati et al., 2019).

Berdasarkan penjelasan di atas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa bimbingan pranikah merupakan sebuah bantuan yang diberikan kepada calon pengantin yang berupa pengarahan, nasehat, petunjuk, tuntutan dan pemberian informasi dari berbagai pengertian dan pengetahuan tentang pernikahan yang bertujuan agar pasangan calon pengantin tersebut dapat menyelesaikan permasalahan dan perbedaan yang ada, sehingga dapat membentuk keluarga yang ideal yaitu sakinah, mawaddah, serta warahmah.

b. Tujuan dan Fungsi Bimbingan Pranikah

Tujuan dari bimbingan pranikah antara lain adalah untuk mewujudkan keluarga yang harmonis dan sakinah yang mana keluarga yang dimaksud adalah keluarga yang didasarkan atas perkawinan yang sah, mampu memenuhi hajat spiritual dan materil secara serasi dan seimbang, diliputi suasana kasih sayang antara internal keluarga dan lingkungannya, mampu memahami, mengamalkan dan memperdalam nilai-nilai keimanan, ketaqwaan dan akhlakul karimah (Carsono, 2021).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Selain itu tujuan dari dilaksanakannya bimbingan pranikah ialah (Achyar & Fata, 2018):

1) Perubahan perilaku

Tujuan bimbingan ialah menghasilkan perubahan pada perilaku tiap para peserta yang mendapatkan bimbingan, agar hidup mereka menjadi lebih produktif.

2) Kesehatan mental menjadi lebih positif

Tujuan utama bimbingan adalah menjaga kesehatan mental dengan mencegah atau membawa ketidakmampuan menyesuaikan diri atau gangguan mental. Kesehatan mental yang baik adalah kondisi ketika batin berada dalam keadaan tenang dan tentram.

3) Pemecahan masalah

Fakta bahwa ketika seseorang mempunyai masalah yang tidak dapat ia pecahkan sendiri bahkan dengan kerabat terdekat, yang mereka lakukan adalah dengan datang kepada konselor, karena konselor dipercaya dapat membantu mereka dalam memecahkan masalah

4) Keefektifan personal

Keefektifan personal juga sama halnya dengan pemelihara kesehatan mental yang baik dan perubahan tingkah laku dalam meningkatkan kualitas hidup seseorang.

Sedangkan fungsi dari bimbingan pranikah tersebut ialah (Achyar & Fata, 2018):

- 1) Fungsi preventif sebagai pencegah terhadap timbulnya masalah.
- 2) Fungsi Pemahaman untuk menghasilkan pemahaman tentang suatu masalah.
- 3) Fungsi Perbaikan untuk menghasilkan solusi dari berbagai permasalahan yang dialami.
- 4) Fungsi pemeliharaan dan pengembangan untuk membantu dalam memelihara dan mengembangkan keseluruhan pribadi secara mantap, terarah, dan berkelanjutan.

2.2.3. Pedoman Pelaksanaan Bimbingan Pranikah

Sesuai dengan Peraturan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Nomor DJ.II/542 Tahun 2013, pedoman pelaksanaan bimbingan pranikah dimaksudkan sebagai pedoman untuk

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

para pejabat teknis dilingkungan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam c.q Direktorat Urusan Agama Islam ditingkat pusat, Provinsi, Kabupaten atau Kota dan KUA Kecamatan serta Badan atau Lembaga yang melaksanakan kegiatan bimbingan Pra-nikah yang meliputi empat unsur sebagai berikut (Peraturan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Nomor DJ.II/542 Tahun 2013):

1) Jam Pelajaran (JPL)

Bimbingan pranikah adalah pembekalan singkat (*short course*) yang diberikan kepada remaja usia nikah atau calon pengantin dengan waktu tertentu yaitu selama 24 jam pelajaran (JPL) Selama 3 (tiga) hari atau dibuat beberapa kali pertemuan dengan JPL yang sama. Waktu pelaksanaan dapat disesuaikan dengan kesempatan yang dimiliki peserta.

2) Materi

Materi bimbingan pranikah dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu:

a) Kelompok Dasar.

- 1) Kebijakan kementerian agama tentang pembinaan keluarga sakinah.
- 2) Kebijakan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam tentang bimbingan Pranikah.
- 3) Peraturan perundangan tentang perkawinan dan pembinaan keluarga.
- 4) Hukum munahakat.
- 5) Prosedur pernikahan.

b) Kelompok Inti

- 1) Pelaksanaan fungsi-fungsi keluarga.
- 2) Merawat cinta kasih dalam keluarga.
- 3) Manajemen konflik dalam keluarga.
- 4) Psikologi perkawinan dan keluarga.

c) Kelompok Penunjang

- 1) Pendekatan andragogi.
- 2) Penyusunan SAP (Satuan Acara Pembelajaran) dan *micro teaching*.
- 3) *Pre Test* dan *Post Test*.
- 4) Penugasan dan rencana aksi.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Materi diatas dapat disampaikan dengan menggunakan metode ceramah, dialog, tanya jawab, simulasi dan penugasan yang pelaksanaannya dapat disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan di lapangan.

3) Narasumber

Narasumber atau penasehat yang dimaksud adalah orang yang dianggap cakap dan mampu untuk menyampaikan maksud dan tujuan dalam pelaksanaan bimbingan pranikah adalah orang yang mempunyai keahlian dibidang tertentu. Dengan kata lain yang bersangkutan harus memiliki kemampuan keahlian (profesional) sebagai berikut (Musnawar, 1992:78):

- a) Memahami ketentuan dan peraturan agama islam mengenai pernikahan dan kehidupan rumah tangga.
- b) Menguasai ilmu bimbingan dan konseling islam.
- c) Memahami landasan filosofi bimbingan.
- d) Memahami landasan-landasan keilmuan bimbingan yang relevan.

Selain kemampuan dan keahlian tersebut, tentu saja pelaksana juga dituntut untuk memiliki kemampuan (keahlian) lain yang lazim disebut dengan kemampuan kemasyarakatan (mampu berkomunikasi, bergaul, bersilaturahmi dengan baik dan sebagainya). dan kemampuan pribadi (mempunyai akhlak yang mulia).

Narasumber yang bertugas memberikan materi dalam bimbingan pranikah terdiri dari berbagai bidang yang meliputi: Konsultasi keluarga, Tokoh Agama, Psikolog, dan Profesional dibidangnya.

4) Metode Bimbingan Pranikah

Istilah metode secara etimologi berasal dari bahasa yunani yang berarti cara atau jalan, sedangkan secara terminologi metode berarti cara atau jalan yang ditempuh untuk mencapai suatu tujuan dengan hasil yang efektif dan efisien. Efektif maksudnya adalah antara biaya, tenaga dan waktu berjalan beriringan dan seimbang, sementara efisien adalah dimaksudkan sesuatu yang berkaitan dengan pencapaian suatu hasil (Departemen Agama RI, 2001:80-82). Metode juga didefinisikan sebagai langkah-langkah untuk menyampaikan sesuatu (Syukir, 1993:99). Dalam pelaksanaan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Bimbingan Pranikah tentu menggunakan metode ceramah, dialog, diskusi, tanya jawab, serta studi kasus sesuai dengan kondisi di lapangan.

a) Metode Langsung

Metode komunikasi langsung adalah metode yang digunakan konselor untuk melakukan komunikasi langsung (*face to face*) dengan klien yang dibimbing. Metode langsung dibagi menjadi:

1) Metode Individual

- a. Percakapan pribadi, yaitu konselor bertatap muka dengan konseli.
- b. Kunjungan ke rumah (*home visit*), konselor mengadakan dialog dengan klien tetapi dilaksanakan di rumah klien.
- c. Kunjungan dan observasi kerja, yaitu konselor melakukan percakapan individual sekaligus mengamati kerja klien dan lingkungannya.

2) Metode Kelompok

- a. Diskusi Kelompok, yaitu konselor melakukan bimbingan dengan cara mengadakan diskusi bersama para klien dalam suasana kelompok yang mempunyai masalah yang sama.
- b. Karyawisata, yaitu bimbingan kelompok yang dilakukan secara langsung dengan mempergunakan ajang karyawisata sebagai forumnya.
- c. Sosiodrama dan psikodrama, yaitu konseling yang dilakukan dengan cara bermain peran untuk mencegah serta memecahkan masalah (psikologis).
- d. Group Teaching, yaitu pemberian bimbingan dengan memberikan materi bimbingan tertentu (ceramah) kepada kelompok yang telah disiapkan.

b) Metode Tidak Langsung

- 1) Metode individual, yaitu tekniknya menggunakan surat menyurat, telpon, dan media lainnya.
- 2) Metode kelompok, yaitu tekniknya melalui papan bimbingan, surat kabar, brosur, radio, televisi dan sebagainya (Faqih, 2007:53-55).

2.2.4. Keluarga Sakinah

- a. Pengertian Keluarga Sakinah

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam sosiologi keluarga (*family*) merupakan kesatuan kemasyarakatan sosial berdasarkan hubungan perkawinan atau pertalian darah. Keluarga bisa diartikan sebagai dua orang yang berjanji hidup bersama yang memiliki komitmen atas dasar cinta, menjalankan tugas dan fungsi yang saling terkait karena sebuah ikatan batin, atau hubungan perkawinan yang kemudian melahirkan ikatan sedarah, terdapat pula nilai kesepahaman, watak, kepribadian yang satu sama lain saling mempengaruhi walaupun terdapat keragaman, menganut ketentuan norma, adat, nilai yang diyakini dalam membatasi keluarga dan yang bukan keluarga (Mufidah, 2008:37).

Keluarga dalam pengertian luas adalah kumpulan dari kaum kerabat, termasuk didalamnya sanak saudara, kakek nenek, paman bibi, sepupu, dan lain-lain yang masih mempunyai ikatan darah atau tidak tetapi telah diangkat sebagai anggota keluarga. Keluarga dalam arti luas juga diartikan semua pihak yang ada hubungan darah sehingga tampil sebagai clan atau marga yang dalam berbagai budaya setiap orang memiliki nama kecil dan nama keluarga atau marga (Fathoni & Nur, 2018).

Sakinah menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti kedamaian, ketentraman, ketenangan, kebahagiaan, semoga pasangan suami istri itu dapat membina rumah tangga yang penuh dengan kecintaan dan kasih sayang (KBBI, 2002). Sedangkan didalam kamus bahasa arab, berarti: *al-waqaar*, *ath-thuma'ninah* dan *al-mahabbah* (ketenangan hati, ketentraman, dan kenyamanan) (Munawwir, 1997:646). Yang mana secara etimologi adalah ketenangan, kedamaian, dari akar kata sakana menjadi tenang, damai, merdeka, hening dan tinggal.

Keluarga sakinah merupakan keluarga yang dibangun dengan niat dan perencanaan yang matang berdasar atas apa yang tertulis dalam Al-Qur'an dan petunjuk Rasulullah, keluarga yang saling mencintai dan mengasihi, penuh pengertian, dan selalu mendukung satu sama lain untuk mencapai tujuan dan hanya mengharap ridha Allah. Hidup yang sakinah harus dilandasi oleh unsur mawaddah dan rahmah, yaitu rasa cinta dan kasih sayang diantara pasangan suami istri, dibarengi dengan ilmu-ilmu pengetahuan serta keretampilam dalam menjalankan bahtera rumah tangga (Suhayati & Masitoh, 2021).

Chadijah (2018) mengemukakan bahwa munculnya istilah keluarga sakinah merupakan penjabaran dari QS al-Rum (30) ayat 21. Pada ayat tersebut Allah menjelaskan bahwa tujuan diciptakannya seorang istri

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

adalah agar suami dapat membangun sebuah keluarga sakinah yaitu keluarga yang harmonis, bahagia lahir batin, hidup tenang, tenteram, damai, dan penuh dengan kasih sayang. Istilah “*sakinah*” digunakan dalam Al-Qur'an untuk menggambarkan kenyamanan keluarga. Istilah ini memiliki akar kata yang sama dengan “*sakanun*” yang berarti tempat tinggal. Jadi, mudah dipahami memang jika istilah itu digunakan Al-Qur'an untuk menyebut tempat berlabuhnya setiap anggota keluarga dalam suasana yang nyaman dan tenang, sehingga menjadi lahan subur untuk tumbuhnya cinta kasih (*mawaddah wa rahmah*) di antara sesama anggotanya.

Keluarga sakinah dibangun di atas keyakinan dan pengabdian yang teguh kepada Allah SWT (Pratama & Wijaya, 2023). Anggota keluarga berusaha untuk mematuhi prinsip-prinsip keimanan mereka dan memasukkan keyakinan mereka ke dalam semua aspek kehidupan sehari-hari (Sariroh & Ali, 2022). Selanjutnya, keseimbangan dan keadilan menjadi landasan ikatan perkawinan (Werdiningsih, 2023). Yang mana setiap anggota keluarga memiliki hak dan tanggung jawab yang sama, dan sangat penting untuk menjunjung tinggi perlakuan yang tidak memihak untuk menumbuhkan rasa aman dan kepuasan (Sugitanata & Zakariya, 2021).

Dengan demikian dapat ditarik kesimpulan bahwa keluarga sakinah ialah kondisi sebuah keluarga yang sangat ideal yang terbentuk berlandaskan Al-Quran dan Sunnah untuk mencapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat (Basir, 2019). Sehingga keluarga tersebut mampu untuk menciptakan rumah tangga yang penuh dengan ketentraman, kedamaian dan memuaskan hati.

b. Tujuan Keluarga Sakinah

Mahmudin (2016) memaparkan bahwa ada beberapa tujuan dari membentuk keluarga sakinah antara lain, yaitu:

- 1) Menanamkan nilai-nilai keimanan, ketaqwaan dan akhlak mulia melalui pendidikan agama dalam keluarga, masyarakat dan pendidikan formal.
- 2) Memberdayakan ekonomi umat melalui peningkatan kemampuan ekonomi keluarga dan masyarakat dalam upaya peningkatan ekonomi kerakyatan lainnya, serta memobilisasi potensi zakat, infaq dan shadaqah.
- 3) Meningkatkan gizi keluarga, kesehatan keluarga dan masyarakat, serta meningkatkan upaya penanggulangan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penyakit menular seksual (PMS) dan HIV/AIDS melalui pendekatan moral keagamaan.

c. Ciri-Ciri Keluarga Sakinah

Keluarga dinamakan keluarga sakinah bila terdapat ciri-ciri yakni (Azhari et al., 2022):

- 1) Kehidupan beragama dalam keluarga.
- 2) Miliki waktu bersama.
- 3) Miliki pola komunikasi baik antar anggota keluarga.
- 4) Saling menghargai satu sama lain.
- 5) Setiap anggota merasa masuk dalam ikatan keluarga sebagai kelompok.
- 6) Apabila ada sebuah permasalahan pada keluarga dalam menuntaskannya dengan positif serta konstruktif.

Sedangkan menurut (Firmansyah et al., 2022) ciri-ciri dari keluarga sakinah adalah:

- 1) Rumah Tangga yang didirikan berlandaskan Al-Quran dan sunnah.

Asas yang paling penting dalam pembentukan sebuah keluarga sakinah adalah rumah tangga yang dibina diatas landasan taqwa, berpanduan Al-Quran dan Sunnah dan bukan atas dasar cinta semata-mata. Ia menjadi panduan kepada suami istri sekiranya menghadapi berbagai masalah yang akan timbul dalam kehidupan berumah tangga.

- 2) Rumah tangga berasaskan kasih sayang

Tanpa al-mawadah al-rahmah, masyarakat tidak akan dapat hidup dengan tenang dan aman terutamanya dalam institusi kekeluargaan. Dua perkara ini sangat diperlukan karena sifat kasih sayang yang wujud dalam sebuah rumah tangga dapat melahirkan sebuah masyarakat yang bahagia, saling menghormati, saling mempercayai dan tolong-menolong. Tanpa kasih sayang, perkawinan akan hancur dan kebahagiaan hanya akan menjadi angan-angan saja.

- 3) Mengetahui peraturan berumah tangga

Setiap keluarga seharusnya mempunyai peraturan yang patut dipatuhi oeh setiap aanggotanya yang mana seorang istri wajib taat kepada suami dengan tidak keluar rumah melainkan setelah

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mendapat izin, tidak menyanggah pendapat suami walaupun si istri merasakan dirinya betulselama suami tidak melanggar syariat dan tidak menceritakan halrumah tangga kepada orang lain. Anak juga wajib taat kepada kedua orangtuanya selama perintah keduanya tidak bertentangan dengan larangan Allah. Suami sebagai ketua keluarga mempunyai tanggung jawab memastikan setiap ahli keuarganya untuk mematuhi peraturan dan memainkan peranan masing-masing dalam keluarga supaya sebuah keluarga sakinah dapat dibentuk.

4) Menghormati dan mengasihi kedua orang tua.

Pernikahan bukanlah semata-mata menghubungkan antara kehidupan kedua pasangan tetapi juga melibatkan seluruh kehidupan keluarga dari kedua belah pihak, terutamanya hubungan terhadap orang tua dari kedua pasangan. Oleh itu, pasangan yang ingin membina sebuah keluarga sakinah seharusnya tidak menepikan orang tua dalam urusan pemilihan jodoh, terutama anak laki-laki perlu mendapat restu kedua orang tuanya karena pernikahan tidak akan memutuskan tanggungjawabnya terhadap kedua orang tuanya. Selain itu, pasangan juga perlu mengasihi kedua orang tua dari dua belah pihak supaya mendapat keberkahan untuk mencapai kebahagiaan dalam berumahtangga.

5) Menjaga hubungan kerabat dan ipar

Diantara tujuan dari pernikahan ialah untuk menyambung hubungan keluarga dari kedua belah pihak termasuk saudara ipar kedua belah pihak serta kerabat-kerabatnya. Karena biasanya beberapa masalah dalam rumah tangga muncul karena disebabkan kerenggangan hubungan dengan kerabat dan ipar.

d. Faktor-Faktor Pembentukan Keluarga Sakinah

Bentuk kebahagiaan yang diharapkan pada keluarga adalah keluarga yang sakkinnah, mawaddah, warahmah. Yaitu yang didalamnya memiliki perasaan yang tenang, saling menyayangi dan mengasihi antar sesama anggota keluarga. Mengutip pendapat dari Asih Miranti, faktor-faktor yang mempengaruhi terbentuknya keluargasakinah, mawadah, warahmah yaitu faktor internal dan faktor eksternal (Firmansyah et al., 2022).

1) Faktor Internal

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a) Kesehatan anggota keluarga. Kesehatan anggota keluarga berpengaruh pada kebahagiaan, karena kesehatan merupakan modal pertama dan utama dalam kehidupan sehari-hari. Tanpa adanya kesehatan siapapun tidak dapat melakukan kegiatan yang menjadi tugas dan kewajiban yang menyangkut diri sendiri, keluarga maupun orang lain. Dengan tubuh yang sehat pula maka segala sesuatu yang diinginkan dapat diupayakan.
 - b) Pengertian antar anggota keluarga. Faktor pengertian juga mempunyai andil yang besar dalam menciptakan suatu kebahagiaan dalam keluarga, yaitu apabila adanya suatu pengertian satu sama lain antar anggota keluarga maka konflik yang terjadi dalam keluarga dapat diselesaikan dengan baik.
 - c) Keyakinan akan kekuatan Allah. Keyakinan ini memberikan kekuatan untuk mempercayai bahwa semua masalah atau konflik yang ada dalam keluarga akan berlalu karena yakin Allah akan membantu menyelesaikan permasalahan yang ada. Keyakinan kepada Allah merupakan bagian dari salah satu aspek kebahagiaan yakni optimis akan masa depan, sehingga tidak mudah pesimis dalam menyikapi suatu permasalahan.
- 2) Faktor Eksternal
- a) Kebersamaan anggota keluarga. Kebersamaan seluruh anggota keluarga merupakan salah satu wujud bentuk kebahagiaan yang ada di dalam suatu keluarga dan artian yang sama dengan budaya kolektivis.
 - b) Kondisi ekonomi. Kondisi ekonomi yang mencukupi dari hasil pendapatan keluarga akan meminimalisir adanya konflik keluarga. Hal tersebut dikarenakan kebutuhan keseharian akan tercukupi bagi keluarga yang memiliki ekonomi baik.

2.3. Kerangka Berfikir

Kerangka pikir adalah kerangka konseptual yang menjelaskan hubungan diantara variabel dan menjelaskan teori terkait serta menjelaskan karakteristik, arah dari hubungan yang terjadi (Barlian, 2016:38). Kerangka pemikiran pada dasarnya mengungkapkan alur berpikir peristiwa sosial yang telah diteliti secara logis dan rasional. Sehingga jelas proses terjadinya suatu fenomena sosial yang diteliti dalam menjawab atau menggambarkan masalah penelitian. Dasar penelitian atau kajian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah implementasi

bimbingan pranikah dalam mewujudkan keluarga sakinah di kantor urusan agama kecamatan tualang. Untuk lebih jelasnya kerangka berpikir ini akan dijabarkan dalam bentuk bagian, seperti yang terlihat dibawah ini.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau


State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Gambar 2. 1 Kerangka Pemikiran



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

3.1. Desain Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif yang berupa kata-kata tertulis dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati atau dapat dilihat dari berbagai literature - literature yang menyangkut pelaksanaan bimbingan. Data tersebut berasal dari naskah wawancara, catatan lapangan, dokumen pribadi, dan dokumen resmi lainnya, atau tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif yaitu, apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan dan perilaku nyata.

Metode penelitian deskriptif kualitatif mempunyai arti sebagaimana prosedur penelitian yang didasarkan pada data deskriptif berupa data lisan atau tertulis dari subjek penelitian atau informan yang telah diamati dan memiliki ciri bahwa data yang diberikan adalah data asli sesuai dengan situasi dan kondisi yang tidak dapat ditiru dan menggunakan metode yang sistematis dan mudah diakses, serta bertanggung jawab atas kebenarannya. Pendekatan penelitian yang mengungkapkan situasi tertentu dengan menggambarkan fakta-fakta yang nyata, diuraikan dengan kata-kata berdasarkan teknik pengumpulan data dan analisis data yang relevan diperoleh dari situasi yang alamiah disebut dengan penelitian kualitatif (Satori & Komariah, 2011:25).

3.2. Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian ini terletak di Jalan Datuk Sri Maharaja, Kelurahan Perawang, Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak, Riau. Sedangkan waktu penelitian ini dilaksanakan setelah proposal diseminarkan.

3.3. Informan Penelitian

Informan penelitian adalah orang yang memberikan informasi, yang bisa juga kita sebut dengan responden. Informan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tualang: Bpk. Najamudin Pohan, S.HI., M.H.
2. Penyuluh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tualang: Bpk. Drs. Nafrizal M.Pd.I.
3. Staff Administrasi Umum Kantor Urusan Agama Kecamatan Tualang: Ibuk Farida Hanim, S.Th.I.
4. Pramubakti Kantor Urusan Agama Kecamatan Tualang: Ibuk Nurasma.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Operator Simkah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tualang: Ibuk Desy Amalia Harahap, S.Sos.
6. 4 Pasangan Pengantin.

3.5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah suatu cara yang digunakan untuk memperoleh data dalam suatu penelitian. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Observasi

Observasi merupakan suatu alat untuk mengumpul data dalam memperoleh informasi yang dilakukan secara sistematis (Arikunto, 2016:106). Data peneliti tersebut dapat diamati peneliti melalui penggunaan pancaindra (Bungin, 2011:142). Observasi dapat dibedakan menjadi beberapa macam yaitu observasi partisipatif, observasi terus terang dan tersamar dan observasi tak berstruktur. Observasi partisipatif dapat dibedakan lagi menjadi partisipasi pasif, moderat, aktif dan partisipasi lengkap (Sugiyono, 2016:227).

Adapun observasi yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah observasi non partisipan yaitu peneliti datang ke tempat kegiatan orang yang diamati, tetapi tidak ikut terlibat dalam suatu kegiatan. Dalam hal ini peneliti datang langsung ke lokasi penelitian dan mengamati langsung kegiatan yang dilakukan tersebut tetapi peneliti tidak ikut dalam kegiatan yang dilakukan.

2. Wawancara

Wawancara adalah sebuah dialog yang dilakukan oleh pewawancara untuk memperoleh informasi dari terwawancara (Arikunto, 2016:198). Wawancara yang dilakukan dalam penelitian ini adalah wawancara tidak terstruktur yakni jenis wawancara yang hanya memuat garis besar yang akan ditanyakan (Arikunto, 2016:227). Hal ini dilakukan untuk menjaga hubungan antara peneliti dengan narasumber supaya tetap berada dalam situasi natural (natural setting) agar tidak terjadi bias. Karena sifatnya tidak terstruktur, yang peneliti belum mengetahui secara pasti data apa yang akan diperoleh nanti, maka peneliti mengajukan berbagai pertanyaan berikutnya yang lebih mengarah pada suatu tujuan.

Proses wawancara dilaksanakan sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, yaitu wawancara mendalam melalui pertanyaan yang sifatnya tidak terstruktur. Adapun peneliti akan melakukan wawancara dengan pasangan pengantin yang telah mengikuti bimbingan pranikah yang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

diselenggarakan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tualang dan penyuluh di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tualang.

3. Dokumentasi

Untuk mengumpulkan data yang lebih akurat maka peneliti juga menggunakan studi dokumentasi. Dokumentasi merupakan metode pengumpulan data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, lengger, agenda dan sebagainya (Arikunto, 2016:231). Cara mengumpulkan data melalui peninggalan tertulis seperti arsip, termasuk juga buku tentang teori, pendapat, dalil atau hukum, yang berhubungan dengan masalah penelitian disebut dengan teknik dokumenter (Zuriah, 2009:191). Studi dokumentasi dalam penelitian ini adalah peneliti mengumpulkan data dari berbagai foto-foto, catatan sejarah, catatan kegiatan, buku dan arsip-arsip tentang pelaksanaan bimbingan pranikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tualang, keadaan penduduk serta dokumen lain sebagainya yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

3.6. Validasi Data

Validitas informasi mencerminkan sejauh mana kesesuaian antara data yang diperoleh dari objek penelitian dan hasil yang dikemukakan oleh peneliti. Dalam memeriksa data penelitian yang telah dikumpulkan, langkah-langkah diambil untuk menguji keabsahan data atau kesimpulan dari penelitian ini, serta penting untuk melakukan verifikasi ulang terhadap data yang telah terkumpul.

Dalam studi ini, digunakan triangulasi sumber yang menguji kehandalan data dengan memeriksa informasi yang didapat dari berbagai sumber menggunakan berbagai metode dan waktu (Arikunto, 2021).

3.7. Teknik Analisis Data

Menurut Mudjiarahardjo, analisis data merupakan suatu kegiatan untuk mengorganisir, mengurutkan, mengelompokkan, memberikan kode atau tanda, serta mengkategorikannya sehingga dapat diperoleh temuan yang relevan dengan fokus atau permasalahan yang ingin dijawab. Melalui serangkaian aktivitas ini, data kualitatif yang biasanya berserakan dan berantakan dapat disederhanakan agar lebih mudah dipahami. Setelah data terkumpul, langkah berikutnya adalah melakukan analisis.

Menurut Miles dan Faisal, analisis data berlangsung selama pengumpulan data di lapangan dan setelah semua informasi terkumpul, dengan menggunakan teknik analisis model interaktif. Proses analisis data dilakukan bersamaan dengan pengumpulan data, dengan tahapan sebagai berikut:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah proses mengumpulkan informasi yang berhubungan dengan tujuan peneliti, yaitu terkait implementasi layanan konseling kelompok melalui media sinema terapi dalam meningkatkan kepercayaan diri bagi pasien penyalahgunaan narkoba di Rumah Sakit Jiwa Tampan Pekanbaru melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi.

2. Reduksi Data

Data yang diperoleh dituliskan dalam bentuk laporan atau data yang terperinci. Laporan yang disusun berdasarkan data tersebut direduksi, dirangkum, dipilih hal-hal yang utama, dan difokuskan pada poin-poin penting. Hasil data diupayakan untuk disusun dan dipilah. Sebelumnya yang diperoleh, apabila diperlukan. Pada tahapan reduksi data ini, data direduksi dan ditransformasi agar lebih mudah diakses serta dipahami.

3. Penyajian Data

Data yang diterima dikelompokkan sesuai dengan pokok permasalahan dan disajikan dalam bentuk matriks, sehingga memudahkan peneliti dalam melihat pola-pola hubungan antar data. Tujuan dari penyajian data adalah untuk mendeskripsikan gagasan-gagasan utama dalam data yang disajikan dengan teratur serta menggabungkan informasi terabstraksi yang memungkinkan pengambilan kesimpulan.

4. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan merupakan hasil penelitian yang menjawab fokus penelitian berdasarkan analisis data. Dengan demikian, analisis data yang digunakan oleh penulis adalah analisis data kualitatif. Setelah data yang diperoleh dari lapangan disusun secara sistematis, penulis akan menganalisis data tersebut dengan menjelaskan fakta dan gejala yang ada di lapangan, kemudian menganalisis data tersebut agar kesimpulan dapat diperoleh secara jelas.

Jadi, penulis menggunakan metode kualitatif, setelah mengumpulkan data dari lapangan melalui sistem wawancara yang terstruktur, penulis akan menganalisis data tersebut dengan menggambarkan fakta dan fenomena yang terdapat di lapangan, hingga akhirnya diperoleh kesimpulan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

BAB 4

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

4.1. Sejarah Singkat KUA Kecamatan Tualang

KUA (Kantor Urusan Agama) merupakan sebuah Instansi Departemen Agama yang bertugas melaksanakan sebagian tugas Kementerian Agama di bidang urusan agama dalam wilayah Kecamatan. Salah satu KUA yang berada dibawah KEMENAG Siak adalah KUA Kecamatan Tualang, yang bertugas di bidang urusan agama wilayah Kecamatan Siak. Kantor KUA Tualang beralamatkan di Jalan Datuk Sri Maharaja No. 75, Perawang, Tualang, Siak Sri Indrapura, Riau.

KUA Kecamatan Tualang berdiri pada tahun 2004, bersamaan dibentuknya KUA tersebut, Kementerian Agama Kabupaten Siak membentuk pula KUA Kecamatan Bunga Raya, Kerinci kanan, Dayun, dan Sungai Mandau. Ada Enam Periode Kepemimpinan dari awal berdirinya KUA Tualang sampai saat ini, yaitu:

1. Periode pertama dikepalai oleh H. Mukhlis, yang menjabat dari tahun 2004 sampai 2009.
2. Periode kedua dikepalai oleh Dr. H. Khairuddin yang menjabat dari tahun 2009 sampai 2012.
3. Periode ketiga dikepalai oleh H. Sabri, S.Ag. yang menjabat tahun 2012 dan berakhir pada 2012 juga.
4. Periode keempat dikepalai oleh Dr. H. Sahrizul yang menjabat dari tahun 2012 sampai 2015.
5. Periode kelima dikepalai oleh Dr. H. Khairuddin yang menjabat dari tahun 2015 sampai 2019.
6. Periode keenam dikepalai oleh Najamudin, S.HI., MH. yang menjabat sebagai kepala Kantor Urusan Agama dari tahun 2019 sampai saat ini.

4.2. Visi, Misi, Motto dan Budaya kerja KUA Kecamatan Tualang

Visi: Terciptanya masyarakat muslim Kecamatan Tualang yang taat dalam menjalankan syariat Islam dan aturan perundang-undangan Negara Republik Indonesia.”

Misi: berdasarkan visi diatas, maka misi KUA Tualang ialah:

1. Meningkatkan pelayanan terhadap pencatatan nikah dan rujuk.
2. Meningkatkan pembinaan dakwah dan pendidikan bagi masyarakat.
3. Meningkatkan pelayanan pendaftaran serta pembinaan dan pasca haji.
4. Meningkatkan pembinaan keluargasakinah dan pembinaan kesejahteraan keluarga.
5. Pengoptimalan fungsi Badan Amil Zakat (BAZ) Kecamatan Tualang.
6. Meningkatkan pelayanan terhadap pengadministrasian tanah wakaf.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

7. Terciptanya hubungan yang harmonis lintas sektoral.

Motto Kerja: BERTINDAK LEBIH CEPAT, BERPIKIR LEBIH AKURAT.

Budaya Kerja: INTEGRITAS, PROFESIONALITAS, INOVASI, TANGGUNG JAWAB, KETELADANAN.

4.3. Pergantian Kepala KUA Kecamatan Tualang

KUA kecamatan Tualang seiring berjalannya waktu telah mengalami beberapa petgantian kepala KUA yang, berikut daftarnya:

1. H. Mukhlis, menjabat dari tahun 2004 sampai 2009.
2. Dr. H. Khairuddin yang menjabat dari tahun 2009 sampai 2012.
3. H. Sabri, S.Ag. yang menjabat tahun 2012 dan berakhir pada 2012 juga.
4. Dr. H. Sahrizul yang menjabat dari tahun 2012 sampai 2015.
5. Dr. H. Khairuddin yang menjabat dari tahun 2015 sampai 2019
6. Najamudin, S.HI., MH. yang menjabat sebagai kepala Kantor Urusan Agama dari tahun 2019 sampai saat ini.

4.4. Struktur Organisasi Kantor Urusan Agama Kecamatan Tualang



Gambar 4. 1 Struktur Organisasi Kantor Urusan Agama Kecamatan Tualang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4.5. Personalia KUA Kecamatan Tualang

Tabel 4. 1 Personil Kantor Urusan Agama Kecamatan Tualang

No	Nama	NIP	Jabatan
1	Najamudin Pohan, S.HI., MH.	198010102009011020	Kepala KUA
2	Farida Hanim, S.Th.I.	198004072005012003	Administrasi Umum
3	Nurasma	-	Pramubakti
4	Desy Amalia Harahap, S.Sos.	-	Operator Simkah
5	M. Jamiur Rahmansyah, S.H.	-	Operator Simkah
6	Syukri, S.Sos.	197707072007011033	Penyusun Bahan Urusan Agama
7	Drs. Nafrizal M.Pd.I.	196611102007011034	Penyuluh Agama ASN
8	Nurjalal Al Faqih S.HI., S.H., MH.	198002272023211006	Penyuluh Agama ASN
9	Indragamal, S.Ag.	196711012023211001	Penyuluh Agama ASN
10	Yulima Ozeni Yusnita, S.Ag.	197504102023212007	Penyuluh Agama ASN
11	Nur Kholifah, S.HI.	198009282023212014	Penyuluh Agama ASN
12	Ramadhan, S.HI.	198803102023211026	Penyuluh Agama ASN
13	Trisna Yolanda, S.Ud.	199111272023212059	Penyuluh Agama ASN
14	Jalaluddin Noor, S.HI.	198103032023211011	Penyuluh Agama ASN
15	Nasruddin, S.Pd.I.	-	Penyuluh Agama Non ASN
16	Amrizal	-	Penyuluh Agama Non ASN
17	Bastian Ibrahim, S.Pd.I.	-	Penyuluh Agama Non ASN
18	Herly Kurniawan, S.Pd.I.	-	Penyuluh Agama Non ASN
19	Mawardi, S.Pd.I.	-	Penyuluh Agama Non ASN
20	Misliadi, S.Pd.I.	-	Penyuluh Agama Non ASN

4.6. Tugas Dan Fungsi KUA Kecamatan Tualang

Dalam Peraturan Menteri Agama (PMA) No. 34 tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama dinyatakan bahwa Kantor

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Urusan Agama yang selanjutnya disingkat KUA adalah Unit Pelaksana Teknis pada Kementerian Agama, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan secara operasional dibina oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/ Kota yang bertugas melaksanakan, layanan dan bimbingan masyarakat Islam di wilayah kerjanya.

KUA Tualang merupakan Unit Pelaksana, layanan dan bimbingan masyarakat yang berada di kecamatan Tualang yang menjalankan tugas dan wewenangnya dibawah naungan Kementerian Agama Kabupaten Siak. Secara teknis merupakan pelaksana utama dalam menjalankan tugas melayani dan membimbing masyarakat dalam urusan keagamaan.

Adapun fungsi KUA sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 3 PMA No. 34 2016 ayat (1) adalah:

1. Pelaksanaan pelayanan, pengawasan, pencatatan, dan pelaporan nikah dan rujuk.
2. Penyusunan statistik layanan dan bimbingan masyarakat Islam.
3. Pengelolaan dokumentasi dan sistem informasi manajemen KUA Kecamatan.
4. Pelayanan bimbingan keluarga sakinah.
5. Pelayanan bimbingan kemasjidan.
6. Pelayanan bimbingan hisab rukyat dan pembinaan syari'ah.
7. Pelayanan bimbingan dan penerangan agama Islam.
8. Pelayanan bimbingan zakat dan wakaf.
9. Pelaksanaan ketatausahaan dan kerumahtanggaan KUA Kecamatan.
10. Layanan bimbingan manasik haji bagi jemaah haji reguler

4.7. Wilayah Hukum KUA Kecamatan Tualang

Kecamatan Tualang merupakan pemekaran dari Kecamatan Siak, yang memekar menjadi 13 Kecamatan, yaitu: Kecamatan Siak, Tualang, Kerinci Kanan, Dayun, Sungai Apit, Minas, Mandau, Mempura, Sabak Auh, Bungaraya, Gasip, dan Lubuk Dalam. Berdasarkan Perda No. 13 Tahun 2021, yang mana tujuan pemekaran ini adalah untuk mempermudah masyarakat dan juga pemerintah daerah dalam menjalankan hubungan administrasi dan memperudah jangkauan pembangunan dan pemerintahan Kecamatan.

Setelah Terpecahnya Kecamatan Siak menjadi 13 Kecamatan, tentu akan mempermudah dalam menjalankan hubungan administrasi antara masyarakat dan Pemerintah, Setelah pemecahan tersebut Kecamatan Tualang membawahi 9 desa dan satu kelurahan yang mana 10 desa atau kelurahan tersebut termasuk dalam cakupan administrasi dan wewenang KUA Kecamatan Tualang, desa atau kelurahan tersebut antara lain adalah:

1. Desa Tualang
2. Desa Tualang Timur

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Desa Maredan
4. Desa Maredan Barat
5. Desa Pinang Sebatang
6. Desa Pinang Sebatang Timur
7. Desa Pinang Sebatang Barat
8. Desa Perawang Barat
9. Desa Perawang Indah (Pemekaran Perawang Barat)
10. Kelurahan Perawang



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB 6 PENUTUP

6.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai implementasi bimbingan pranikah dalam mewujudkan keluarga sakinah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tualang - Siak, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan program ini berjalan secara sistematis dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, khususnya merujuk pada Peraturan Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Republik Indonesia Nomor DJ.II/372 Tahun 2011 tentang Kursus Calon Pengantin.

Pelaksanaan bimbingan pranikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tualang dimulai dari tahap pendaftaran pernikahan, pengumpulan dan verifikasi berkas administrasi, pembentukan grup WhatsApp untuk koordinasi, hingga pelaksanaan bimbingan yang diikuti oleh 15–20 pasangan calon pengantin dalam setiap periode. Proses ini terlaksana dengan rapi dan sesuai prosedur yang telah ditetapkan.

Materi yang disampaikan dalam bimbingan pranikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tualang mencakup berbagai topik penting, seperti hukum dan rukun nikah, hak dan kewajiban suami istri, konsep keluarga sakinah, manajemen rumah tangga, kesehatan reproduksi, hingga manajemen konflik dalam rumah tangga. Penyampaian materi dilakukan oleh empat pemateri, terdiri dari Kepala Kantor Urusan Agama, dua orang penyuluh agama, dan satu petugas kesehatan dari Puskesmas setempat.

Dari segi metode, pelaksanaan bimbingan pranikah menggunakan metode ceramah, tanya jawab, diskusi interaktif, dan simulasi sederhana. Selain itu, dilakukan pre-test sebelum kegiatan dimulai untuk mengukur pemahaman awal calon pengantin, serta evaluasi pemahaman melalui tanya jawab di akhir kegiatan. Calon pengantin yang mengikuti bimbingan hingga selesai akan diberikan sertifikat bimbingan pranikah, yang menjadi syarat wajib dalam pencatatan pernikahan di Simkah.

Secara keseluruhan, pelaksanaan bimbingan pranikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tualang berjalan dengan baik. Calon pengantin mengaku memperoleh banyak pengetahuan baru mengenai kehidupan rumah tangga dalam perspektif Islam. Mereka menjadi lebih memahami pentingnya komunikasi dalam keluarga, pembagian peran suami istri, manajemen konflik, hingga persiapan mental dan spiritual dalam berumah tangga.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Temuan penelitian ini juga menunjukkan bahwa pelaksanaan bimbingan pranikah berkontribusi positif dalam membentuk kesiapan mental, emosional, spiritual, dan sosial pasangan calon pengantin sebelum menjalani kehidupan pernikahan. Bimbingan ini menjadi sarana penting dalam mewujudkan keluarga sakinah, yakni keluarga yang dibangun atas dasar ketenangan, kasih sayang, dan rahmat, sebagaimana konsep dalam Al-Qur'an surah Ar-Rum ayat 21.

Walaupun demikian, masih terdapat kekurangan dalam aspek durasi pelaksanaan bimbingan yang idealnya 24 jam pelajaran (JPL) dalam dua hingga tiga hari, sementara di KUA Kecamatan Tualang hanya berlangsung selama satu hari. Selain itu, variasi metode pembelajaran juga masih dapat ditingkatkan agar lebih menarik dan interaktif.

6.2. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah peneliti paparkan diatas, maka dalam penelitian ini dapat diberikan saran kepada beberapa pihak, seperti:


1. Disarankan kepada pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Tualang diharapkan agar pelaksanaan bimbingan pranikah dapat terus ditingkatkan kualitasnya, baik dari segi materi, metode penyampaian, maupun fasilitas pendukung kegiatan. Terutama dengan menyesuaikan durasi kegiatan sesuai standar pedoman yang berlaku, yaitu minimal 24 jam pelajaran dalam 2–3 hari. Selain itu, variasi metode seperti diskusi kelompok, studi kasus, dan simulasi peran sebaiknya lebih sering diterapkan agar suasana bimbingan lebih dinamis dan materi lebih mudah dipahami oleh peserta.
2. Diharapkan agar penyuluh agama dapat terus memperbaharui materi dan metode penyampaian sesuai perkembangan zaman dan kebutuhan pasangan calon pengantin saat ini. Materi tentang problematika rumah tangga kontemporer seperti manajemen media sosial dalam rumah tangga, ketahanan keluarga di era digital, serta pengasuhan anak di lingkungan modern juga perlu disisipkan dalam bimbingan pranikah. Selain itu, penyuluh agama juga diharapkan dapat memberikan waktu lebih banyak untuk sesi diskusi interaktif agar peserta dapat leluasa menyampaikan pengalaman, kendala, maupun pertanyaan.
3. Disarankan agar pasangan calon pengantin mengikuti kegiatan bimbingan pranikah dengan sungguh-sungguh dan aktif terlibat dalam setiap sesi materi. Calon pengantin juga diharapkan mampu menerapkan ilmu yang didapatkan dalam kehidupan rumah tangga nantinya, khususnya dalam hal komunikasi, menyelesaikan perbedaan, serta pengelolaan keuangan dan pendidikan anak. Selain itu, pasangan diharapkan terus belajar dan

memperkaya pengetahuan tentang rumah tangga, baik melalui bacaan, kajian agama, maupun pengalaman orang tua dan lingkungan sekitar.

4. Penelitian ini masih memiliki keterbatasan pada lingkup wilayah dan jumlah informan. Oleh karena itu, bagi peneliti berikutnya disarankan untuk melakukan penelitian dengan cakupan yang lebih luas, baik dari segi jumlah pasangan maupun wilayah, maupun fokus pada materi spesifik bimbingan pranikah yang paling efektif dalam membentuk keluarga sakinah.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR PUSTAKA

- Achyar, G., & Samsul F. (2018). Korelasi Antara Bimbingan Pranikah dengan Perceraian di Kabupaten Nagan Raya (Studi Kasus di Kantor Urusan Agama Kec. Kuala Kab. Nagan Raya). *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*, 2(1), 269-286.
- Afandi, M. M., & Faruq, A. (2024). EFEKTIVITAS BIMBINGAN PRANIKAH DALAM KEHARMONISAN RUMAH TANGGA. *Jurnal Sains Student Research*, 2(4), 562-571. <https://doi.org/10.61722/jssr.v2i4.2031>.
- Aini, N., Nur, H., Moh, J., Eva, R., & Azis, M., (2024). LAYANAN BIMBINGAN PRANIKAH UNTUK MENINGKATKAN KESIAPAN CALON PENGANTIN. *SYIAR: Jurnal Komunikasi dan Penyiaran Islam*, 4(1), 1-14. <https://doi.org/10.54150/syiar.v4i1.328>.
- Amalia, E., & Ibrahim, I. (2017). Efektivitas Pembelajaran Fiqih dengan Menggunakan Metode Demonstrasi di Madrasah Ibtidaiyah Negeri Desa Pengage-Muba. *JIP Jurnal Ilmiah PGMI*, 3(1), 98-107. <https://doi.org/10.19109/jip.v3i1.1380>.
- Amelia, N. (2020). Layanan Bimbingan Pranikah Dalam Meningkatkan Keharmonisan Keluarga: Penelitian Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cileunyi. *Irsyad: Jurnal Bimbingan, Penyuluhan, Konseling, Dan Psikoterapi Islam*, 8(1), 41-58. <https://doi.org/10.15575/Irsyad.V8i1.1480>.
- Arikunto, Suharsimi. (2014). *Prosedur Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka cipta.
- Arikunto, Suharsimi. (2016). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik Edisi Revisi VI Cet -13*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Arikunto, Suharsimi. (2021). *Dasar-dasar evaluasi pendidikan edisi 3*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Azhari, A., Bahauddin, A., & Fasya, R. (2022). MANAJEMEN KELUARGA SEBAGAI PERSIAPAN MENUJU KELUARGA SAKINAH. *Usroh: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 6(2), 159-177. <https://doi.org/10.19109/ujhki.v6i2.14388>.
- Barlian, Eri. (2016). *Metodelogi Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*. Padang: Sukabina Press.
- Basir, S. (2019). MEMBANGUN KELUARGA SAKINAH. *Al-Irsyad Al-Nafs, Jurnal Bimbingan Penyuluhan Islam*, 6(2), 99-108. <https://doi.org/10.24252/al-irsyad%20al-nafs.v6i2.14544>.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Bungin, Burhan. (2011). *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Kebijakan Publik dan Ilmu Sosial Lainnya. Edisi Kedua*. Jakarta: Kencana.
- Chadijah, S. (2018). KARAKTERISTIK KELUARGA SAKINAH DALAM ISLAM. *Rausyan Fikr : Jurnal Pemikiran dan Pencerahan*, 14(1), 113-128. <https://doi.org/10.31000/rf.v14i1.676>.
- Departemen Agama RI. (2001). *Pedoman Konselor Keluarga Sakinah*. Jakarta: Departemen Agama RI.
- Departemen Agama RI. (2009). *Al-Qur'an dan Tafsirnya Jilid 7*. Jakarta: Departemen Agama RI.
- Departemen Pendidikan Nasional. (2005). *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi 3*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Dolly, F. I., Ade S., Bella S. (2024). EFEKTIVITAS PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) DALAM PEMERATAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL DI KELURAHAN BUNGO TAMAN AGUNG KECAMATAN BATHIN III KABUPATEN BUNGO. *JURNAL STIA BENGKULU: Committe to Administration for Education Quali*, 10(2), 127-136. <https://doi.org/10.56135/jsb.v10i2.160>
- Fadila, R. N., Lutfiani, E. A., R, I. S., Veronika, N., Rachmanto, D., & Arfinanti, N. (2020). Efektivitas pengelolaan sumber daya sekolah dalam meningkatkan mutu pendidikan. *Jurnal Akuntabilitas Manajemen Pendidikan*, 8(1), 81-88. <https://doi.org/10.21831/jamp.v8i1.28997>.
- Faqih, Aunur Rahim. (2007). *Bimbingan dan Konseling Dalam Islam*. Yogyakarta: UII Press.
- Fathoni, A., & Nur, F. (2018). KELUARGA SAKINAH PERSPEKTIF PSIKOLOGI (Upaya Mencapai Keluarga Sakinah, Mawaddah Wa Rohmah). *JURNAL ILMU PENDIDIKAN ISLAM*, 16(2), 201-209.
- Firmansyah, F., Tarmizi, T., & Parasetiani, A. (2022). AKTUALISASI KONSEP SAKINAH MAWADAH WARAHMAH PADA KELUARGA MUSLIM DI KOTA METRO. *Syakhshiyah Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 2(1), 90-106. <https://doi.org/10.32332/syakhshiyah.v2i1.5123>.
- Indonesia. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Lembaran Negara RI Tahun 1974. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Mahmudin. (2016). IMPLEMENTASI PEMBEKALAN PRANIKAH DALAM MEMBENTUK KELUARGA SAKINAH MAWADDAH WA RAHMAH. *Millah*, 15(2), 299-318. <https://doi.org/10.20885/millah.vol15.iss2.art6>.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Mochtaruddin, M. (2024). BIMBINGAN PRANIKAH UNTUK MEMBENTUK KELUARGA SAKINAH. *Bayan lin-Naas : Jurnal Dakwah Islam*, 8(1), 49-57. <https://doi.org/10.28944/bayanlin-naas.v8i1.1790>.
- Mubarak, K. A., & AlMubaroq, M. M. (2024). TAFSIR KONTEKSTUAL TUJUAN PERNIKAHAN DALAM AN NAHL AYAT 72 DAN AR-RUM AYAT 21. *Sangaji: Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum*, 8(2), 277-287. <https://doi.org/10.52266/sangaji.v%vi%i.3412>.
- Munawir, Ahmad Warson. (1997). *Kamus Arab-Indonesia Terlegkap*. Surabaya: Pustaka Progresif.
- Musnamar, Thohari. (1992). *Dasar-dasar konseptual Bimbingan dan Konseling Islami*. Yogyakarta: UUI Press.
- Nabila, R., Ibnu, J., Dwi A. K. (2021). EFEKTIVITAS BIMBINGAN PRANIKAH TERHADAP PASANGAN CALON PENGANTIN DALAM MEMBENTUK KELUARGA SAMAWA DI KUA KECAMATAN JUNREJO. *Hikmatina: Jurnal Ilmiah Hukum Keluarga Islam*, 3(2), 109-121.
- Nofiyanti. (2018). Layanan Bimbingan Pranikah dalam Meningkatkan Kematangan Emosional Berkeluarga. *Prophetic*, 1(1), 119-132.
- Pratama, N., & Wijaya, A. (2023). STUDI REALITAS WANITA KERIER DALAM MEWUJUDKAN KELUARGA SAKINAH DALAM MASYARAKAT MODERN. *Ar-Risalah Media Keislaman Pendidikan dan Hukum Islam*, 21(2), 313-329. <https://doi.org/10.69552/ar-risalah.v21i2.2149>.
- Putri, D. A., Stephanie, C., Garfianka, A. R., & Siti, N. F., (2022). IMPLEMENTASI ANALISIS SWOT (STRENGTH, WEAKNESS, OPPORTUNITIES, AND THREAT) DALAM STRATEGI PEMASARAN PRODUK PADA PT ADIB GLOBAL FOOD SUPPLIES SURABAYA. *Jurnal Bisnis Indonesia*, 13(1), 78-104. <https://doi.org/10.33005/jbi.v13i1.3079>.
- Qibtiyah, Mariyatul. (2015). Faktor Yang Mempengaruhi Perkawinan Muda Perempuan. *Jurnal Biometrika dan Kependudukan*, 3(1), 50-58.
- Ramdhani, M. Z., Subekti, A., & Jazari, I. (2022). EFEKTIVITAS BIMBINGAN PRANIKAH BAGI CALON PASANGAN UPAYA UNTUK MEMINIMALISIR ANGKA PERCERAIAN DI KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN BESUKI KABUPATEN SITUBONDO. *Hikmatina: Jurnal Ilmiah Hukum Keluarga Islam*, 4(3), 171-183.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Ridho, M. (2018). Urgensi Bimbingan Pranikah Terhadap Tingkat Pencерian. *JIGC (Journal of Islamic Guidance and Counseling)*, 2(1), 63-78. <https://doi.org/10.30631/jigc.v2i1.8>.
- Sariroh, S., & Ali, M. (2022). Moralitas Religius Sebagai Kerangka Dasar Membentuk Rumah Tangga Sakinah: Religious Morality as The Basic Framework for The Sakinah Household. *AL-AQWAL: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 1(2), 97–115. <https://doi.org/10.53491/alaqwal.v1i2.355>.
- Satori & Komariah. (2011). *Metode Penelitian*.
- Setiawan, R., & Wahyu A. S. (2020). BIMBINGAN KONSELING KELUARGA ISLAMI DALAM PERNIKAHAN. *DIDAKTIKA ISLAMIKA*, 11(2), 1-11.
- Sugitanata, A., & Zakariya, Moh. (2021). PERALIHAN PERAN PASANGAN TERDIDIK ANTARA SUAMI DAN ISTRI. *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 6(2), 239-247. <https://doi.org/10.24235/mahkamah.v6i2.7961>.
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D)*. Bandung: CV. Alfabeta.
- Suhayati, E., & Masitoh, S. (2021). Peran Bimbingan Pranikah dalam Membentuk Keluarga Sakinah, Mawaddah Wa Rahmah (Studi di Kel. Pulosari, Kec. Pulosari, Kab. Pandeglang, Banten). *Syaksia: Jurnal Hukum Perdata Islam*, 22(2), 147-164. <https://doi.org/10.37035/syakhshia.v22i2.5513>.
- Sulidar., Tutia, R., Nabila, S., (2023). IMPLEMENTASI MANAJEMEN KANTOR URUSAN AGAMA (KUA) KECAMATAN MEDAN PETISAH DALAM PEMBINAAN BIMBINGAN PRA NIKAH. *ISLAMIKA: Jurnal Keislaman dan Ilmu Pendidikan*, 5(2), 585-594. <https://doi.org/10.36088/islamika.v5i2.3035>.
- Sumenge, A. S. (2013). ANALISIS EFEKTIFITAS DAN EFISIENSI PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH (BAPPEDA) MINAHASA SELATAN. *Jurnal EMBA*, 1(3), 74-81. <https://doi.org/10.35794/emba.1.3.2013.1941>.
- Syukir, Asmuni. (1993). *Dasar-Dasar Strategi Dakwah*. Surabaya: Al- Ikhlas.
- Wati, M., Subekti, A., & Jazari, I. (2019). ANALISIS PROGRAM BIMBINGAN PERKAWINAN DALAM MEWUJUDKAN KELUARGA SAKINAH STUDI KASUS DI KUA LOWOKWARU KOTA MALANG. *HIKMATINA: Jurnal Ilmiah Hukum Keluarga Islam*, 1(2), 113-119.
- Verdiningsih. (2023). Asas Publisitas Perjanjian Perkawinan Post Nuptial Agreement): konsep kepastian dan perlindungan hukum bagi pihak ketiga.

Jurnal Ilmu Kenotariatan, 4(1), 45-64.
<https://doi.org/10.19184/JIK.v4i1.38537>.

Yasuf, N., Widodo, Y., & Saekhoni, M. (2022). Dampak Bimbingan Perkawinan KUA terhadap Kehidupan Sakinah bagi Pengantin. *Al-Mujtahid: Journal of Islamic Family Law*, 2(2), 81. <https://doi.org/10.30984/ajifl.v2i2.1954>.

Zuriah, Nurul. (2009). *Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan*. Jakarta: Bumi Aksara.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LAMPIRAN

PEDOMAN WAWANCARA PEGAWAI KUA

Nama : Rihhadatul 'Aisy Mardhiyah
Nim : 11940225175
Jurusan / : Bimbingan Konseling Islam / Dakwah Dan
Fakultas : Komunikasi
Judul Penelitian : Implementasi Bimbingan Pranikah dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tualang - Siak

1. Bagaimana prosedur pendaftaran calon pengantin untuk mengikuti bimbingan pranikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tualang?
2. Apa saja persyaratan administrasi yang harus dipenuhi oleh calon pengantin sebelum mengikuti bimbingan pranikah?
3. Bagaimana alur proses setelah calon pengantin menyerahkan berkas pendaftaran hingga mengikuti bimbingan pranikah?
4. Bagaimana proses verifikasi berkas calon pengantin dilakukan oleh pihak KUA?
5. Bagaimana sistem pemberitahuan jadwal bimbingan pranikah kepada calon pengantin? Apakah ada media khusus yang digunakan?
6. Berapa kali bimbingan pranikah dilaksanakan dalam sebulan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tualang?
7. Di mana lokasi pelaksanaan bimbingan pranikah dan berapa jumlah peserta dalam satu periode?
8. Siapa saja yang menjadi pemateri dalam bimbingan pranikah?
9. Apa saja materi yang disampaikan dalam kegiatan bimbingan pranikah?
10. Metode apa saja yang digunakan dalam menyampaikan materi bimbingan pranikah?
11. Apa tujuan diadakannya bimbingan pranikah bagi calon pengantin menurut KUA Kecamatan Tualang?

12. Bagaimana antusiasme dan partisipasi calon pengantin selama mengikuti bimbingan pranikah?
13. Materi apa yang paling diminati atau dianggap paling bermanfaat oleh peserta selama bimbingan pranikah?
14. Apakah terdapat fasilitas konsultasi bagi peserta selama atau setelah bimbingan pranikah berlangsung?
15. Bagaimana harapan pihak KUA terhadap pasangan calon pengantin setelah mengikuti bimbingan pranikah?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LAMPIRAN

PEDOMAN WAWANCARA PASANGAN PENGANTIN

Nama : Rihhadatul ‘Aisy Mardhiyah
Nim : 11940225175
Jurusan / : Bimbingan Konseling Islam / Dakwah Dan
Fakultas : Komunikasi
Judul Penelitian : Implementasi Bimbingan Pranikah dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tualang - Siak

1. Bagaimana pengalaman anda saat melakukan pendaftaran pernikahan dan proses administrasi sebelum mengikuti bimbingan pranikah?
2. Bagaimana pengalaman anda saat mengikuti bimbingan pranikah di KUA?
3. Apa saja materi yang anda dapatkan selama mengikuti bimbingan pranikah?
4. Bagaimana pendapat anda tentang penyampaian materi dan metode yang digunakan dalam bimbingan pranikah?
5. Sebelum mengikuti bimbingan, bagaimana pemahaman anda tentang konsep keluarga sakinah?
6. Apakah setelah mengikuti bimbingan, pemahaman anda tentang konsep keluarga sakinah berubah?
7. Menurut anda, apa syarat penting untuk mewujudkan keluarga sakinah?
8. Materi apa yang paling berkesan selama pelaksanaan bimbingan pranikah?
9. Materi apa yang menurut anda paling bermanfaat dan bisa langsung diterapkan dalam kehidupan rumah tangga?
10. Bagaimana anda menerapkan materi yang sudah disampaikan di dalam rumah tangga?
11. Apakah pemberian materi saat bimbingan membantu menyatukan visi keluarga anda?
12. Bagaimana cara anda menghadapi perbedaan dalam rumah tangga?
13. Apakah selama mengikuti bimbingan pranikah, anda mendapatkan kesempatan untuk berkonsultasi langsung dengan pemateri? Jika ya, bagaimana pengalaman anda?
14. Perubahan apa yang anda rasakan setelah menikah?

15. Seberapa besar peran bimbingan pranikah dalam keharmonisan rumah tangga anda?
16. Apa manfaat nyata yang anda rasakan setelah mengikuti bimbingan pranikah?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LAMPIRAN

DOKUMENTASI

© Hak cipta m



tate Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi U

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:


- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta

Hak Cipta Dilindungi

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

